



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan sutan Syahrir No.7 Pontianak, Kalimantan Barat 78116  
Telepon (0561) 734602 Faksimile (0561) 732976  
Laman [www.dikbud.kalbarprov.go.id](http://www.dikbud.kalbarprov.go.id) Pos-el: [dikbud@kalbarprov.go.id](mailto:dikbud@kalbarprov.go.id)

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : ~~503~~ Tahun 2024

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1  
TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Pendidikan, khususnya pelaksanaan program pendidikan menengah, diperlukan langkah-langkah strategis untuk percepatan pelaksanaannya agar peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah dapat terwujud di tahun 2024;
- c. bahwa salah satu langkah strategis dimaksud adalah melalui penyediaan layanan pendidikan dan akses pendidikan dengan mendirikan unit sekolah baru;
- d. bahwa sesuai dengan huruf a, b, dan c diatas, serta berdasarkan pertimbangan dan verifikasi di lapangan Ijin Operasional Sekolah bagi lembaga pendidikan SMK Negeri 1 Teluk Pakedai perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknoogi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 169);
7. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5-71/2021);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 tahun 2020 tentang Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 114);
10. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Memberi Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya:

1. Bidang Keahlian : TEKNOLOGI INFORMASI

Program Keahlian : PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM  
Konsentrasi Keahlian : REKAYASA PERANGKAT LUNAK

2. Bidang Keahlian : SENI DAN EKONOMI KREATIF  
Program Keahlian : DESAIN DAN KOMUNIKASI VISUAL  
Konsentrasi Keahlian : DESAIN DAN KOMUNIKASI VISUAL

- KEDUA : Kepada Kepala Sekolah sebagai pengelola agar:  
Memenuhi semua Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah yang dikelola.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada APBD Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pontianak  
Pada tanggal : 17 Mei 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat;
3. Bupati Kubu Raya;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya;
5. Koordinator Pengawas SMA, SMK, dan SLB;
6. Ketua MKKS SMK Kabupaten Kubu Raya.